

# Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pencurian Pulsa Telepon sebagai Bentuk Kejahatan di Dunia Maya (*Cyber Crime*)

Muhammad Rizky Wardana, Dian Alan Setiawan  
 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
 Universitas Islam Bandung  
 Bandung, Indonesia  
 mrizkywardana00@gmail.com, dianalan.setia@yahoo.com

**Abstract**— crime through the internet network has become more sophisticated, one form of crime is the theft of mobile phone pulses. The crime of mobile phone credit theft still occurs today in Indonesia. Criminal law enforcement related to the theft of mobile phone credit in Indonesia has been carried out by law enforcement officials, but it has not been effective because similar cases still occur today. the contributing factor is still the crime of credit theft is due to economic factors and ease of access for the perpetrator to learn how to steal credit through the internet network that eventually makes the perpetrator try to practice what he has learned. It is necessary to improve the security system by the telecommunication operator so that the consumer card provider does not continue to be a victim, also need to be socialized to the public related to cyber crime. And law enforcement also needs to be provided with facilities, facilities and education related to today's technological advancements.

**Keywords**— *Credit theft, law enforcement, causal factors*

**Abstrak**— kejahatan melalui jaringan internet (*Cyber crime*) sudah semakin canggih, salah satu bentuk kejahatannya yaitu pencurian pulsa telepon genggam. Kejahatan pencurian pulsa telepon genggam masih terjadi hingga saat ini di Indonesia. penegakan hukum pidana terkait pencurian pulsa telepon genggam di Indonesia sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum, namun belum efektif karena kasus serupa masih terjadi hingga saat ini. faktor penyebab masih terjadinya kejahatan pencurian pulsa ini karena faktor ekonomi dan kemudahan akses bagi pelaku untuk mempelajari cara mencuri pulsa melalui jaringan internet yang akhirnya membuat si pelaku mencoba untuk mempraktekan yang sudah dipelajarinya. Perlu dilakukan peningkatan sistem keamanan oleh pihak operator telekomunikasi agar konsumen kartu provider tidak terus menjadi korban, juga perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait cyber crime. Dan penegak hukum juga perlu diberikan sarana, fasilitas dan pendidikan terkait kemajuan teknologi saat ini.

**Kata Kunci**— *Pencurian pulsa, penegakan hukum, faktor penyebab*

## I. PENDAHULUAN

Pulsa adalah media penghubung untuk sarana berkomunikasi untuk jarak dekat maupun jarak jauh, pulsa untuk telepon genggam saat ini sudah menjadi kebutuhan

bagi para pengguna telepon genggam, karena pulsa tersebut bisa digunakan untuk mengirim pesan singkat, menelepon orang lain, atau bahkan diubah kedalam bentuk kuota internet. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pulsa adalah satuan dalam perhitungan biaya telepon.

Penggunaan pulsa pada telepon genggam pintar atau yang sekarang biasa disebut dengan sebutan *smartphone* merupakan salah satu dampak dari perkembangan teknologi yang sudah sangat canggih. Semakin canggihnya teknologi saat ini diiringi dengan pengguna *smartphone* yang semakin meningkat dari hari ke hari khususnya di Indonesia, tentu meningkatnya pengguna telepon genggam di Indonesia diiringi dengan meningkatnya kebutuhan kartu SIM (*Subscriber Identity Module*) juga. Akan tetapi meningkatnya kebutuhan kartu SIM (*Subscriber Identity Module*) ini tidak diiringi dengan terjaminnya keamanan bagi pengguna kartu SIM (*Subscriber Identity Module*) di Indonesia, sehingga timbul kejahatan kasus penipuan atau pencurian melalui telepon genggam pribadi seseorang, kejahatan pencurian pulsa telepon genggam ini sudah lama terjadi di Indonesia, pada saat tahun 2011 Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sampai menyediakan "Posko Pengaduan Sedot Pulsa" di depan kantornya yang berada di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Dan hasilnya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menerima menerima sekitar 430 aduan terkait pencurian pulsa telepon genggam. Tidak berhenti sampai disitu, pada tahun 2021 kasus pencurian pulsa telepon genggam ini kembali terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Pencurian pulsa telepon genggam kali ini tidak melalui pesan singkat (SMS), melainkan memanfaatkan celah yang berada di menara *Base Transceiver Station* (BTS), infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator, artinya kejahatan pencurian pulsa telepon genggam ini semakin canggih. Tentu konsumen pengguna kartu provider merasa dirugikan dan merasa keamanannya dalam menggunakan telepon genggam terganggu. Apabila hal ini terus terjadi maka potensi kerugian yang akan dialami oleh masyarakat akan terus bertambah, karena masyarakat dijadikan sasaran dan korban kejahatan pencurian pulsa telepon genggam ini

## II. LANDASAN TEORI

Menurut Barda Nawawi Arief, Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan guna untuk mengatasi kejahatan di masyarakat secara langsung, yang harus memenuhi nilai-nilai keadilan juga memiliki manfaat dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. ada tiga tahap dalam penegakan hukum pidana, yaitu tahap Formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan, yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Subjek pertanggungjawaban pidana yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana, pelaku tindak pidana dalam hal ini manusia atau korporasi. seseorang dapat dijatuhi pidana apabila memenuhi syarat-syarat dalam pertanggungjawaban pidana. Menurut Moeljatno syarat-syarat dalam pertanggungjawaban adalah :

1. Dilihat kemampuan bertanggungjawab oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana
2. Adanya bentuk kesalahan berupa kesengajaan
3. Adanya bentuk kesalahan berupa kelalaian
4. Tidak ada alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana.

*Cyberspace* adalah sebuah dunia komunikasi berbasis komputer, *Cyberspace* menawarkan segala hal yang diperlukan manusia, termasuk kesenangan, keuntungan, dan kemudahan tanpa bersusah payah menggerakkan badan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Dengan semakin canggihnya dunia komunikasi berbasis komputer

atau yang biasa disebut *cyberspace* tentu menimbulkan sisi negatif dari canggihnya teknologi ini, sisi negatif tersebut dikenal dengan istilah *cyber crime*. *Cyber crime* merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Secara ringkas, *cyber crime* didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer yang canggih. Kejahatan pencurian pulsa telepon genggam juga termasuk kedalam *cyber crime* karena para pelaku melakukan pencurian dengan alat/ sarana yang canggih.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum pidana adalah salah satu bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan. Penegakan hukum merupakan suatu keharusan yang dijalankan negara dalam melindungi warganya, karena tindak pidana merupakan permasalahan masyarakat yang mendesak untuk diatasi agar tercapai kehidupan yang harmonis, tertib dan tenteram sebagai wujud dari masyarakat yang damai.

Kemajuan pesat perkembangan teknologi telekomunikasi dan teknologi komputer menghasilkan internet yang multifungsi, kemajuan ini juga telah melahirkan keresahan-keresahan baru dengan munculnya kejahatan yang canggih dalam bentuk *Cyber crime*. Kejahatan pencurian pulsa telepon genggam juga merupakan kejahatan *cyber crime* yang membuat masyarakat menjadi resah, karena kejahatan ini menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang menjadi korban. Dalam kasus kejahatan dunia maya (*cyber crime*) seperti kejahatan pencurian pulsa telepon genggam, Indonesia telah memiliki *cyber law* untuk mengatur kejahatan tersebut, berikut sanksi bila terjadi *cyber crime* baik di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang akibatnya dirasakan di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, peraturan ini merupakan payung hukum yang mengatur khusus terhadap kejahatan dunia maya (*cyber crime*) di Indonesia.

Dalam Pasal 51 ayat (1) dikatakan bahwa "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)". Dijelaskan lebih lanjut lagi dalam Pasal lainnya bahwa tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) ini adalah tindak pidana yang hanya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, yaitu "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik". Aparat penegak hukum di Indonesia

juga sudah melakukan penangkapan kepada pelaku kejahatan pencurian pulsa telepon genggam ini, akan tetapi kejahatan pencurian pulsa telepon genggam ini masih saja terus terjadi hingga saat ini, bahkan cara para pelaku melakukan pencurian juga semakin canggih, dengan melakukan *hacking* pada sistem keamanan milik operator telekomunikasi seluler.

Upaya untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana disebut juga dengan istilah *penal policy* atau kebijakan penal. Kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas membuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal tertentu. Tetapi lebih dari itu, kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan berbagai disiplin ilmu hukum selain ilmu hukum pidana serta kenyataan di dalam masyarakat sehingga kebijakan hukum pidana yang digunakan tidak keluar dari konsep yang lebih luas. Dalam hal pembuatan perundang-undangan pidana, hal ini selain dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik, juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya. Kebijakan dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana).

Penegakan hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari kebijakan yang dibuat oleh negara dalam rangka menegakkan aturan demi terwujudnya kemaslahatan bersama, sehingga dengan demikian, kebijakan hukum pidana sering juga dikatakan sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum. Usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*), dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), sehingga wajar apabila kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) itu sendiri dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.

Kemajuan teknologi saat ini menyebabkan kejahatan melalui dunia maya (*cyber crime*) sangat mudah dilakukan oleh para pelaku kejahatan, para pelaku kejahatan *cyber crime* ini tidak mengenal batas wilayah serta waktu kejadian karena korban dan pelaku sering berada di wilayah yang berbeda. Semua aksi itu dapat dilakukan hanya dari depan komputer yang memiliki akses internet tanpa takut diketahui oleh orang lain/saksi mata. Upaya aparat penegak hukum dalam melakukan penangkapan para pelaku kejahatan pencurian pulsa ini belum efektif karena pada kenyataannya masih banyak terjadi kasus pencurian pulsa di Indonesia, apabila hal ini terus terjadi maka potensi kerugian yang akan dialami oleh masyarakat akan terus

bertambah, karena masyarakat dijadikan sasaran dan korban kejahatan pencurian pulsa telepon genggam ini, dan jika kejahatan pencurian pulsa telepon genggam ini terus terjadi, maka yang dirugikan sangat banyak, tidak hanya para konsumen pengguna kartu provider, namun juga para penyedia kartu provider mengalami penurunan kepercayaan dari masyarakat.

Aparat penegakan hukum perlu melakukan tindakan secara preventif dan represif, langkah preventif terhadap kegiatan pencurian pulsa ini dilakukan dengan melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap kejahatan pencurian pulsa sebagai upaya agar masyarakat merasa lebih aman dalam menggunakan telepon genggam. Sedangkan perlindungan represif diberikan dengan memberikan sanksi seperti penjara dan denda yang dapat membuat para pelaku kejahatan merasa jera dan memberikan rasa takut terhadap orang yang akan melakukan kejahatan serupa.

Ada beberapa teori yang mengatakan mengenai faktor yang menyebabkan kejahatan pencurian pulsa telepon genggam ini masih terjadi hingga saat ini. Teori tersebut yang *pertama* Teori Biologis, teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. *Kedua* Teori Sosiogenis, teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. *Ketiga* Teori Subkultur Delikuensi, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. *Keempat*, Teori Psikogenis, teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis. misalnya pada keluarga yang hancur akibat

Selain faktor dari pelaku kejahatan, Ada beberapa faktor lain yang menyebabkan masih terjadinya kejahatan pencurian pulsa telepon genggam di Indonesia. Faktor-faktor tersebut adalah *pertama* faktor hukumnya (Undang-undang). Penetapan suatu perbuatan dianggap sebagai suatu tindak pidana harus melalui perundang-undangan, atau disebut sebagai kriminalisasi. *Kedua* faktor aparat penegak hukum. Penegak hukum di Indonesia mengalami kesulitan dalam menghadapi merebaknya *cyber crime*. Hal ini dilatarbelakangi masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk-beluk teknologi informasi (internet), di samping itu aparat penegak hukum di daerah pun belum siap dalam mengantisipasi maraknya kejahatan ini karena masih banyak aparat penegak hukum yang gagap teknologi dan penegak hukum di daerah yang belum didukung dengan teknologi yang canggih. *Ketiga* faktor masyarakat, dalam ilmu hukum dikenal dengan adanya beberapa pendapat tentang kesadaran hukum. Diantara sekian banyaknya pendapat, terhadap suatu rumusan yang menyatakan bahwa

sumber satu-satunya hukum dan kekuatan mengikatnya hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Sampai saat ini, kesadaran hukum masyarakat untuk melakukan pengamanan dan merespon aktivitas *cyber crime* masih dirasakan kurang. *Keempat* faktor kebudayaan, Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). *Kelima*, faktor sarana dan fasilitas, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung seperti yang diharapkan. Tanpa dukungan sarana atau fasilitas, rasanya sulit untuk melaksanakan penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Jika hal-hal itu belum terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

#### IV. KESIMPULAN

Upaya penegakan hukum terhadap kejahatan pencurian pulsa telepon genggam (*cyber crime*) sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia, namun penegakan yang dilakukan belum efektif karena pada kenyataannya kasus pencurian pulsa telepon genggam ini masih terjadi sampai saat ini, hal tersebut membuktikan bahwa penegakan hukum dengan cara melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan pencurian pulsa telepon genggam belum memberikan rasa takut terhadap masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan pencurian pulsa telepon genggam (*cyber crime*).

Menurut teori psikogenesis prilaku kriminalitas seseorang dapat timbul salah satunya karena faktor psikologis, maksudnya pelaku memberikan respon terhadap berbagai macam tekanan dengan melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik. Dalam hal kasus pencurian pulsa telepon genggam faktor ekonomi pelaku juga menjadi salah satu faktor yang mendorong si pelaku untuk melakukan pencurian pulsa telepon genggam untuk dijual kembali. Bukan hanya faktor ekonomi semata, tapi kemudahan akses atau iseng untuk mempelajari cara melakukan pencurian pulsa melalui internet juga menjadi faktor banyaknya kejahatan pencurian pulsa telepon genggam ini terjadi.

#### V. SARAN

Aparat penegak hukum di Indonesia harus lebih tegas terhadap para pelaku kejahatan pencurian pulsa telepon genggam ini, seperti memberikan sanksi maksimal kepada pelaku kejahatan pencurian pulsa telepon genggam (*cyber crime*) dan juga tidak hanya melakukan penangkapan terhadap para pelaku setelah ada laporan kerugian di masyarakat yang menjadi korban, harus dilakukan pencegahan terhadap kejahatan pencurian pulsa telepon

genggam ini. Pencegahan dapat dilakukan oleh operator telekomunikasi seluler dengan meningkatkan sistem keamanan teknologi yang mereka miliki.

Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi aturan hukum yang ada dan berlaku di Indonesia, sosialisasi mengenai jenis kejahatan *cyber crime* agar masyarakat dapat menyadari jika suatu saat mereka merasa kehilangan data elektronik yang terdapat di dalam telepon genggamnya. Karena masih banyak masyarakat di Indonesia yang melanggar aturan yang berlaku dan tidak menyadari jika mereka sudah menjadi korban kejahatan *cyber crime*. Dan dari sisi penegak hukum juga perlu diberikan sarana, fasilitas, dan pengetahuan yang terkait dengan teknologi saat ini, agar aparat penegak hukum di Indonesia tidak kalah satu langkah dengan para pelaku kejahatan dunia maya (*cyber crime*).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Buku :
- [1] Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
  - [2] Fitri Wahyuni, Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017
  - [3] P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
  - [4] Anang Priyanto, "Kriminologi", Ombak, Yogyakarta, 2012
  - [5] Indah Sri Utami, "Aliran dan Teori Dalam Kriminologi", Thafa Media, Yogyakarta, 2012
  - [6] Ende Hasbi Nassarudin, "Kriminologi", CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016
- Jurnal :
- [7] Elfa Murdiana, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Al-Mawarid, VOL. 2012
  - [8] M. Fuady, "Cybercrime": Fenomena Kejahatan melalui Internet di Indonesia", MEDIATOR, Vol. 6m No.2 Desember 2006
  - [9] Ellen Benoit, "Not Just a Matter of Criminal Justice: States, Institutions, and North American Drug Policy", Sociological Forum, Vol. 18, No. 2, Juni, 2003
  - [10] Sri Wahyuni Kadir, "Peranan Polisi Sektor Kajuara dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja", Jurnal Equilibrium Volume Iv No. 1 Mei 2016
  - [11] Bas Weya, "Peran Orang Tua Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja Di Kelurahan Kumbu Distrik Kumbu Kabupaten Tolikara", Jurnal Holistik, Tahun VIII No. 16 / Juli - Desember 2015
  - [12] Mardjono Reksodipuro, Partisipasi Profesi Hukum Sebagai Penegak Hukum Dalam Peningkatan Wibawa Penegakan Hukum dalam Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994
- Undang-Undang :
- [13] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Artikel :
- [14] Anonim, Pengertian Pulsa : Kategori, Fungsi dan Contoh, <https://jagad.id/pengertian-pulsa>
  - [15] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/pulsa>
  - [16] Salam Moh. Ari Abdul, Heniarti Dini Dewi. (2021). *Perlindungan Tahanan yang Tewas yang Dianiaya Hingga Tewas di Selpolres Subang Dikaitkan dengan Peraturan Kapolri*

*Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perawatan Tahanan Dikaitan dengan Hak Asasi Manusia. Jurnal Riset Ilmu Hukum. 1(1). 6-10*